



LURAH GIRISEKAR
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH GIRISEKAR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN (SIKAL)
KALURAHAN GIRISEKAR KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH GIRISEKAR,

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Sistem Informasi Kalurahan (SIKAL) Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul dapat berjalan dengan baik maka perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan (SIKAL), Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan seperti dimaksud dalam huruf (a) berjalan dengan tertib, lancar dan Transparan dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan (SIKAL);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa;

- 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul;
- 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan;
- 10. Peraturan Desa Girisekar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa;
- 11. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girisekar Tahun 2022 – 2027 Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Review Ketiga atas Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girisekar Tahun 2022 – 2027;
- 12. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girisekar Tahun Anggaran 2025;
- 13. Peraturan Lurah Girisekar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girisekar Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 pada lampiran Keputusan ini menjadi sebagaimana tercantum dalam kolom 4 pada lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; |

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Girisekar

Pada tanggal 31 Januari 2025



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul lewat Panewu Panggang
2. BAMUSKAL Kalurahan Girisekar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GIRISEKAR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
KALURAHAN (SIKAL)
KALURAHAN GIRISEKAR KAPANEWON
PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Sutarpan, SIP	Pembina	Lurah
2	Angga Dwi Cahyana, S.Kom	Penanggung Jawab	Carik
3	Sudaryanto, A.Md	Koordinator	Kamituwa
4	Nanang Rudhi Cahyono	Administrator	Tata Laksana
5	Rani Fujiastuti	Operator	Staf Kalurahan
6	Dwi Wardani	Jurnalis	Dukuh

Ditetapkan di Girisekar
Pada tanggal 31 Januari 2025

LURAH GIRISEKAR



SUTARPAN